

PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Shonya Ramadhani Fitria¹, Rifqil Khairi²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi : shonyaramadhanif30@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the implementation of sharia economic law in Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia, including the challenges faced and the strategies needed to improve its effectiveness. This study was conducted with a qualitative approach and used a case study method in several LKS to gain an in-depth understanding of the application of sharia principles in the operations of financial institutions. Data collection techniques include in-depth interviews with related parties, direct observation, and analysis of regulatory documentation and internal policies of LKS. The results of the study indicate that although LKS have attempted to implement sharia principles such as the prohibition of usury and gharar, there are still various challenges, including limited public understanding, limited competent human resources, and a regulatory framework that is not yet fully comprehensive. This study also identified that strengthening regulations, developing competent human resources, and better sharia governance are needed to ensure compliance and stability of LKS. Effective implementation of sharia economic law is expected to increase public trust in LKS, strengthen the stability of the financial system, and support sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: Implementation, Law, Economy, Sharia, Institutions, Finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus pada beberapa LKS untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung, dan analisis dokumentasi regulasi serta kebijakan internal LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LKS telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain pemahaman masyarakat yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penguatan regulasi, pengembangan SDM yang kompeten, serta tata kelola syariah yang lebih baik diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan stabilitas LKS. Implementasi hukum ekonomi syariah yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Hukum, Ekonomi, Syariah, Lembaga, Keuangan

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) yang menawarkan produk dan layanan berbasis prinsip syariah. Pertumbuhan ini sejalan dengan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bebas dari unsur riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Namun, meskipun ekosistem ekonomi syariah ini terus berkembang, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, khususnya dalam hal pendekatan hukum yang mendasari operasional LKS agar dapat menjalankan perannya dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Desriani dan Winario, 2022), (Winario et al., 2020).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi LKS adalah kurangnya kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan kebutuhan khusus dari praktik ekonomi syariah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi munculnya celah hukum yang dapat memengaruhi kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pemahaman masyarakat serta pelaku industri keuangan terhadap konsep dan prinsip hukum syariah sering kali masih terbatas, sehingga praktik keuangan syariah yang dijalankan belum sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariah (Budiono, 2017).

Pendekatan hukum yang kuat dan terstruktur sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan penguatan kerangka regulasi, LKS dapat lebih percaya diri dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan kepatuhan terhadap standar-standar yang berlaku. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat stabilitas keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Ahmad, 2024).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun pertumbuhan ini menunjukkan potensi yang besar, penerapan hukum ekonomi syariah di LKS masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga melibatkan pemahaman masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan praktik yang berjalan di lapangan (Iswanaji et al., 2021).

Salah satu isu utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari para pelaku industri dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak pihak yang belum sepenuhnya mengerti perbedaan antara praktik keuangan konvensional dan syariah, yang mengakibatkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah dalam operasional sehari-hari. Di sisi lain, regulasi yang ada sering kali dianggap belum cukup komprehensif untuk menjamin penerapan hukum syariah yang konsisten dan terstandarisasi di seluruh LKS. Keberadaan celah hukum ini menciptakan ketidakpastian bagi LKS, yang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.

Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum ekonomi syariah. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi dan prinsip syariah dalam konteks keuangan modern menyebabkan implementasi ekonomi syariah di LKS belum optimal. Padahal, keberadaan sumber daya manusia yang ahli sangat penting untuk

memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan LKS benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang hukum ekonomi syariah. Kualitas dan kuantitas tenaga ahli yang terbatas ini menjadi penghambat dalam menerapkan hukum ekonomi syariah secara efektif, serta menjadikan LKS rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini diperburuk oleh kurangnya program edukasi dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman para pelaku industri serta pengguna layanan keuangan syariah.

Praktik yang tidak konsisten di beberapa LKS juga menambah kompleksitas penerapan hukum ekonomi syariah. Meskipun ada kerangka hukum yang diatur, implementasi di lapangan sering kali menyimpang dari prinsip syariah, yang dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat dan menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

Dengan berbagai tantangan ini, penting untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam penerapan hukum ekonomi syariah di LKS. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Dengan upaya yang terintegrasi dan sistematis, diharapkan LKS dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja). Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:

- 1) Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih (Sriwahyuni, 2017).
- 2) M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1993).
- 3) Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi¹⁰, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan

dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah ini melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan dharar (kemudharatan).

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah mencakup beberapa konsep utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Menurut Chapra, (2016), tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan melalui distribusi kekayaan yang lebih merata dan berfokus pada kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif. Antonio, (2001) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya melarang elemen yang dianggap merugikan, tetapi juga mendorong transparansi, keadilan, dan kepatuhan yang ketat terhadap kontrak dan perjanjian .

Implementasi hukum syariah di LKS tidak hanya menjadi tuntutan religius tetapi juga memiliki implikasi yang besar dalam menambah nilai kepercayaan masyarakat. (Ascarya & Indra, 2021) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah berperan penting dalam membedakan LKS dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini mendorong loyalitas nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap layanan yang bebas riba dan spekulasi. Dusuki dan Abdullah (2007) juga mengemukakan bahwa pengawasan ketat terhadap kepatuhan syariah pada produk dan layanan di LKS dapat meningkatkan citra positif lembaga tersebut di masyarakat luas .

Tata kelola syariah atau *Shariah Governance* merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan operasional LKS tetap sesuai dengan prinsip syariah. Hassan dan Raza Rabbani, (2022) menekankan pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap produk dan layanan keuangan agar sesuai dengan hukum syariah. Menurut Hasan, DPS adalah pilar utama dalam struktur tata kelola di LKS, yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat syariah dan memastikan kepatuhan operasional lembaga terhadap prinsip syariah.

Keberhasilan implementasi hukum ekonomi syariah di LKS sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun operasional keuangan modern. Hidayat dan Fahmi (2017) menggarisbawahi bahwa kualitas SDM di LKS masih menjadi tantangan yang serius, terutama dalam hal pemahaman yang mendalam mengenai hukum syariah dalam konteks keuangan kontemporer. Mereka menyarankan adanya program pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi bagi profesional di bidang ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap hukum syariah .

Tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah di LKS di Indonesia juga disebabkan oleh kerangka regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Effendi et al. (2018) menekankan bahwa meskipun terdapat peraturan khusus untuk LKS, sering kali regulasi tersebut kurang komprehensif dan menyisakan ketidakpastian hukum. Hal ini mengakibatkan praktik yang bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan LKS terhadap syariah.

METODE

Mengingat tujuan penelitian ini untuk memahami secara mendalam implementasi hukum ekonomi syariah, pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017) digunakan untuk mengeksplorasi perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk regulator, pengelola LKS, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pendekatan ini membantu mendapatkan wawasan yang lebih dalam terkait tantangan, peluang, dan praktik implementasi hukum syariah di LKS.

Metode Studi Kasus

Penelitian dapat dilakukan melalui studi kasus pada beberapa LKS yang beroperasi di Indonesia untuk memahami bagaimana implementasi hukum syariah diterapkan secara nyata. Dengan mempelajari kasus-kasus konkret, peneliti dapat mengevaluasi perbedaan dalam implementasi di antara lembaga-lembaga, mengidentifikasi praktik terbaik, serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data:

1. **Wawancara Mendalam:** Melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti manajer LKS, regulator, akademisi, dan pengguna layanan. Wawancara mendalam akan membantu menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka tentang penerapan hukum syariah dalam operasional LKS.
2. **Observasi:** Melakukan observasi di beberapa LKS untuk mengamati praktik langsung penerapan hukum syariah dalam transaksi dan layanan keuangan. Observasi dapat memberikan data empiris mengenai konsistensi praktik dengan prinsip-prinsip syariah.
3. **Dokumentasi:** Menganalisis dokumen-dokumen yang relevan seperti regulasi, pedoman syariah, laporan tahunan, dan kebijakan internal LKS. Dokumentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kerangka hukum dan kebijakan yang diterapkan di LKS.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis tematik, yang melibatkan pengkodean dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama, seperti tantangan regulasi, praktik syariah, dan persepsi masyarakat. Analisis ini membantu menemukan pola dan menarik kesimpulan mengenai efektivitas implementasi hukum ekonomi syariah di LKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

LKS dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang). LKS dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikâr), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan transaksi

tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad istishna, padahal ia merupakan jual beli/bai'al-ma'dûm (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan masalah yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Sebagai LKS sebenarnya sistem yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di LKS/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar hilah atau trik untuk menghalalkan praktik riba, Maisir dan ghurur. Tujuan sebagai LKS tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya. Terdapat sementara itu praktik pihak LKS/bank syariah melaksanakan praktek tidak membeli barang melainkan hanya memberikan uang tunai saja dengan akad seolah-olah bahwa uang itu akan di belikan barang sesuai yang diajukan debitor dan setelah uang diserahkan tidak ada control apakah sudah dibelikan sesuai pengajuan ataukah tidak. Ini bermakna bahwa LKS tidak hendak menjualnya kepada nasabah tapi hanya melakukan Hilah atau pengelabuhan seolah olah adalah sesuai syariah padahal merupakan sesuatu yang mengandung riba, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman operasionalnya.

Peran LKS ialah menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrument-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Upaya tersebut juga terkendala oleh Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional LKS, mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi syariah dalam konteks keIndonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri.

Bahkan menurut Mannan, (1993) belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan pengembangan LKS dan bank syariah, upaya merealisasikan undang undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai, agar mampu menginterpretasikan perkembangan bank syariah di masa depan yang membutuhkan proses perbankan secara bertahap.

Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah agar dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta mampu bersaing, antara lain; pertama, instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; kedua, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas LKS; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar LKS dapat menjadi elemen terpenting dari system keuangan.

Demikian juga yang sangat penting adalah masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri. Berkaitan dengan hal

tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah.

Dalam implementasi hukum ekonomi syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa tantangan sekaligus potensi yang dapat dikembangkan. Secara umum, perkembangan LKS di Indonesia berjalan cukup baik, tetapi terdapat sejumlah kendala utama yang perlu ditangani agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan lebih efektif.

Pertama, pemahaman masyarakat dan pihak terkait terhadap prinsip-prinsip syariah masih terbatas. Banyak yang belum benar-benar memahami konsep utama ekonomi syariah seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat tentang bagaimana produk syariah berbeda dari produk konvensional. Masyarakat sering kali sulit memahami nilai tambah produk syariah, dan untuk itu diperlukan edukasi serta sosialisasi yang konsisten dari LKS dan pemerintah agar pemahaman masyarakat dapat meningkat.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah masih menjadi hambatan dalam penerapan hukum syariah yang konsisten. Banyak LKS yang belum memiliki staf yang benar-benar memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun aspek teknis keuangan modern. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan operasional serta dapat menimbulkan kesalahan dalam merancang produk atau layanan syariah. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang kompeten perlu menjadi prioritas melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang ini.

Ketiga, kerangka regulasi yang ada masih dinilai belum sepenuhnya komprehensif dan terpadu. Walaupun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur keuangan syariah, namun masih terdapat celah hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam praktik. Ketidaksiharian atau variasi praktik antara satu LKS dengan LKS lainnya juga menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi prinsip syariah. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat dan terintegrasi agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua LKS.

Keempat, praktik operasional di beberapa LKS belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa LKS diketahui masih menggunakan metode yang belum sesuai, seperti dalam penetapan margin keuntungan yang mungkin belum bebas dari ketidakpastian atau penerapan kontrak yang berpotensi mengandung gharar. Hal ini dapat menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah. Pengawasan dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial agar semua praktik di LKS tetap berada dalam koridor syariah.

Di sisi lain, implementasi hukum ekonomi syariah yang telah dilakukan berhasil memberikan beberapa dampak positif. LKS yang menerapkan prinsip syariah dengan baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, sebab mereka memiliki kepastian bahwa layanan yang diterima bebas dari riba dan praktik-praktik spekulatif. Penerapan prinsip kehati-hatian di LKS juga berpotensi memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. LKS yang sehat dan konsisten dalam prinsip syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan ekonomi syariah untuk keadilan dan kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Implementasi hukum ekonomi syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia terus berkembang, namun masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Tantangan utama meliputi pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat dan pelaku industri tentang prinsip ekonomi syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Selain itu, regulasi yang ada masih kurang komprehensif, sehingga membuka celah hukum dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisi lain, praktik LKS juga belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip syariah, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan solusi strategis, seperti peningkatan edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, pengembangan SDM yang kompeten, serta penyempurnaan regulasi untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Tata kelola yang kuat dan akuntabel di LKS juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Implementasi hukum ekonomi syariah yang efektif diharapkan memberi dampak positif, seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LKS, stabilitas keuangan yang lebih baik melalui penghindaran riba, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, implementasi ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah* (1st ed.). UP Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, A., & Indra, I. (2021). Standard Methodology for Research in Islamic Economics and Finance. In *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance* (pp. 255–281). <https://doi.org/10.4324/9781003252764-21>
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Desriani, D., & Winario, M. (2022). Peranan Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan*, 2(2), 96–108.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160.
- Hassan, M. K., & Raza Rabbani, M. (2022). Sharia governance standards and the role of AAOIFI: a comprehensive literature review and future research agenda. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0111>
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.
- Mannan, M. A. (1993). *Teori dan Praktek: Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Sriwahyuni, E. S. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 16–38.